



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH**

ديوان فـرواكيلن رعيت
كـبـوفاتين اچيه تـغه

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon ☎ (0643) 22862, Fax. 22074

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH

NOMOR : 170/ 08 /DPRK/2020

TENTANG

TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 903/1515/2020
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020

UNTUK DITETAPKAN MENJADI
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1515/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Tengah.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan DPRK Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 903/1515/2020 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah menerima dan menyetujui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1515/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan Evaluasi oleh Gubernur Aceh, dengan Keputusannya Nomor 903/1515/2020 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.393.393.565.837,00
2. BELANJA DAERAH	<u>Rp. 1.442.973.018.832,66</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 49.579.452.995,66)
3. PEMBIAYAAN DAERAH :	
a. Penerimaan	Rp. 51.379.452.995,66
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.800.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 49.579.452.995,66
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. -


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

TAKENGON : 21 Oktober 2020 M
4 Rabiul Awal 1442 H

=====

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH**

Ketua,


ARWIN MEGA

Tembusan :
1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh.